

HUKUM

Cair sebelum Proyek Selesai

MANYARAN — Dua pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng yakni Hayuning Lestatun dan Nugroho Joko Kresnanto masih menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/9). Mereka menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kapal tangkap ikan di DKP Jateng 2011.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, jaksa menghadirkan saksi mahkota yakni Bambang Santoso selaku pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut. Bambang dalam perkara ini telah divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Dalam kesaksiannya, Bambang mengaku tidak tahu perihal pembayaran 100 persen yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada PT Marintek Jaya Utama (MJU).

"Saya tidak mengetahui adanya pembayaran, tahu adanya pembayaran setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Jateng," ujarnya.

Dikatakannya, bahwa pembayaran dilakukan pada saat proyek baru mencapai 93 persen. Padahal, sesuai perjanjian pencairan dana proyek dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100 persen.

"Saya tidak tahu alasan kenapa kenapa dicairkan, karena saya tidak dilibatkan dalam pencairan tersebut," akunya.

Menanggapi kesaksian tersebut, Nugroho menyatakan keberatan. Ia mengakui, pencairan dilakukan saat proyek baru mencapai tahap 93 persen. Namun, hal itu dilakukan dengan dasar bahwa pekerjaan telah ada jaminan pekerjaan akan dituntaskan.

"Itu pun kami lakukan atas perintah dan persetujuan dari PPKom Bambang," timpalnya. **(bud/ton/ce1)**